

#### **KEPUTUSAN**

# DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2188/C/KEP/ XIII/2016

#### TENTANG

## HASIL KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA TAHUN 2016

## DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## Menimbang

- bahwa pentingnya melakukan pemetaan atas kualitas perguruan tinggi Indonesia berdasarkan variabel penciri kualitas akademik dan non-akademik untuk kepentingan pembinaan perguruan tinggi;
- 2. bahwa perlunya disusun landasan kebijakan dalam upaya mendukung upaya pembinaan perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagai pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Indonesia

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ILMU PENGETAHUAN,

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI

INDONESIA TAHUN 2016

KESATU : Peringkat 3.244 Perguruan Tinggi Indonesia di dalam Klasifikasi

dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi yang disusun berdasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu: kualitas sumber daya manusia, kualitas akreditasi, kualitas kegiatan kemahasiswaan, dan kualitas

penelitian dan publikasi ilmiah.

KEDUA: Posisi 3.244 Perguruan Tinggi Indonesia di dalam 5 (lima)

kluster Perguruan Tinggi Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan kapasitas akademik dan non-akademik, serta keberhasilan perguruan tinggi dalam memaksimalkan sumber

daya yang dimiliki untuk berprestasi tinggi di tingkat nasional.

KETIGA : Hasil Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi akan

diumumkan setiap tahun pada tanggal yang ditentukan

kemudian.

KEEMPAT : Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TERIAN

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 1 6 AUG-1016

DIREKTUR JENDERAL ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDINGAN TINGGI,

ATDONO SUWIGNJO R

NIP. 195810071986011001

9/27/2018 Pencarian

# Hasil Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2016

Nama Perguruan Tinggi	Komponen										
	SDM		Kemahasiswaan		Akreditasi		Penelitian dan Publikasi		Skor Total Konversi	Peringkat Umum	Cluster
	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat			
Universitas Lambung Mangkurat	2.79	59	0.36	33-35	2.96	130	1.11	65	52.34	51	2
Rataan Cluster 2	2.70		0.23		3.08		1.17		52.75		
Range Cluster 2	0.80 - 3.81		0.00 - 2.52		2.65 - 3.87		0.00 - 2.04		45.11 - 67.31		
Jumlah PT Cluster 2	82 Perguruan Tinggi										
Rataan Total	0.94		0.02		1.71		0.15		21.00		

Keterangan : Skor Hasil Konversi = [(Bobot SDM x Skor SDM) + (Bobot Mhs x Skor Mhs) + (Bobot Akred x Skor Akred) + (Bobot Penelitan x Skor Penelitian)] x 100

4

Jumlah Perguruan Tinggi Sebanyak : 3244 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Seluruh Indonesia

©Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

<< Kembali Menu Pencarian Pemeringkatan Tahun 2016 (http://pemeringkatan.ristekdikti.go.id/index.php/welcome/pemeringkatan2016)

<< Kembali Menu Utama (HOME) (http://pemeringkatan.ristekdikti.go.id/index.php)